



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

PK Dibatasi, Pemohon Uji Materi UU MA

Jakarta, 19 September 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 69] pada Selasa (19/9) pukul 14.30 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XV/2017 ini diajukan Donaldy Christian Langgar. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 69 UU 3/2009

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;*
- c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;*
- d. yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara”.*

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa dirinya mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya ketentuan *a quo*. Pemohon merasa terancam atas hilangnya peluang-peluang untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dengan keterbatasan Pengajuan Kembali (PK). Pemohon berharap jaminan yang adil di hadapan hukum. Menurut Pemohon, tenggang waktu 180 hari seharusnya hanya berkaitan erat dengan keadaan memaksa.

Dengan berlakunya UU *a quo*, Pemohon tidak mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam pembangunan hukum nasional berupa peluang yang sesuai dengan cita-cita hukum sipil (Pemohon menempuh pendidikan ilmu hukum sampai dengan semester ke-IV di Untag 1945 Surabaya) demi kehidupan yang berkualitas. Pemohon juga merasa tidak mampu untuk meningkatkan kualitas hidup jika tidak dapat mengubah hukum melalui peradilan umum agar terlepas dari kemiskinan. Perubahan tersebut ditafsirkan secara analogis oleh Pemohon untuk mencegah kerugian hak jaminan itu dengan berlakunya UU *a quo*. Selain itu, Pemohon juga merasa tidak dapat aktif dalam pemanfaatan teknologi untuk keperluan hukum dalam rangka bekerja sama dengan orang lain karena tidak sesuai dengan ketentuan UU *a quo*.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan UU *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai tenggang waktu 180 hari diartikan secara bukan penafsiran analogis di dalam UU MA untuk (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id